

# KENDARAAN NIAGA BERKESELAMATAN



Oleh :  
DPP ASKARINDO

Produk Karoseri diatur melalui :


1. UU 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan
2. PP 55 Tahun 2012 Pasal 54 dan pasal 55 tentang kendaraan
3. PM 33 Tahun 2018 Pasal 11 dan Pasal 12 tentang uji tipe kendaraan bermotor

Pelanggaran Hukum :


Pelanggaran hukum diatur pada pasal 277 UU 22 Tahun 2009 sebagai berikut :

Setiap orang yang memasukkan kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).


# POLA BISNIS



# PROSEDUR PENGESAHAN RANCANG BANGUN DAN REKAYASA KENDARAAN BERMOTOR



# PROSEDUR PEMERIKSAAN FISIK RANCANG BANGUN KENDARAAN BERMOTOR



## KESIMPULAN DAN SARAN

1. DAMPAK ODOL MERUGIKAN BANYAK PIHAK ANTARA LAIN :
  - JALAN RUSAK
  - PERLU PERAWATAN YANG MAHAL
  - KEMACETAN KARENA KENDARAAN TIDAK DAPAT MELAJU DENGAN KECEPATAN YANG TELAH DITENTUKAN
  - PENGGUNA JALAN LAIN (MASYARAKAT)
2. PERANAN INDUSTRI KAROSERI DALAM MEMPRODUKSI PRODUK KAROSERI ADALAH
  - PATUH TERHADAP ATURAN RANGCANG BANGUN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIATUR PADA :
    - PP 55 TAHUN 2012 PASAL 54 DAN 55
    - PM 33 TAHUN 2018 PASAL 11, dan 12
  - TIDAK MEMPRODUKSI KENDARAAN KAROSERI YANG OVER DIMENSI
3. PENEGAKAN HUKUM YANG LEBIH KETAT DAN KOMPREHENSIF.
4. DENGAN ADANYA RUU PERUBAHAN UNTUK UU 22 TAHUN 2009 TENTANG LLAJ DENGAN PENAMBAHAN PASAR 277A, PERLU DITAMBAHKAN SEBAGAI BERIKUT :
  - 1). SANKSI PELANGGARAN DIKENAKAN KEPADA :
    - PELAKU USAHA.
    - APARAT PENEGAK HUKUM.
    - BAIK PIDANA MAUPUN BERUPA DENDA.
  - 2). PIHAK – PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB APABILA TERJADI ODOL :
    - DEALER
    - KAROSERI
    - PEMILIK ANGKUTAN
    - PEMILIK BARANG
    - PEJABAT YANG TERKAIT DENGAN PERIZINAN, PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DAN LANTAS
  - 3). SALAH SATU PENYELESAIAN ODOL DAPAT MENGGUNAKAN TEKNOLOGI E-TILANG.



**TERIMA KASIH**